

JENIS SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKAS TEKNIS PERLENGKAPAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 TENTANG JENIS SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKAS TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang jenis satuan kebutuhan dan spesifikas teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Tahun 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 305 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
Menetapkan spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Jenis, Satuan Kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud tersebut digunakan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku : Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 216 tentang Jenis, Satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota danWakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 151 Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 216 tentang Jenis, Satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota danWakil Walikota.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 April 2018.
 - Lampiran 53 halaman.